

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana masyarakat bertingkah laku dan bertindak. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara haruslah berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara Hukum, wajib untuk melaksanakan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Hukum pidana merupakan norma/aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang bilamana ada yang melanggarnya akan memperoleh sanksi hukum berupa penderitaan/nestapa, apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan di dalam undang-undang hukum pidana. Timbulnya serangkaian aturan tersebut semata-mata berfungsi sebagai salah satu alat kontrol sosial di tengah kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan hukum yang telah ada, sehingga dapat terlindungnya hak-hak setiap individu dan harta benda tiap-tiap warga negara.

Tindak pidana yaitu suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang dengan ditanggapi dengan suatu hukuman pidana, maka sifat yang ada disetiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.¹

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan membawa dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila kita dapat memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut dengan baik dan benar maka akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, bila ilmu pengetahuan yang ada tersebut tidak digunakan dengan baik, hal itu tidak akan bermanfaat bagi Negara untuk kesejahteraan masyarakat, bahkan sebaliknya dalam menyengsarakan kehidupan masyarakat.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan kepada suatu permasalahan, baik itu permasalahan dalam keluarga, lingkungan, ekonomi, ataupun yang lainnya. Banyak dari permasalahan-permasalahan tersebut yang sering kali menjadi pemicu tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan.

¹ Winjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Ditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

Masyarakat berusaha melakukan perubahan dan pembaharuan dalam segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu memiliki dampak positif, bahkan adakalanya menimbulkan dampak negatif. Dengan kata lain, kemajuan teknologi dapat menimbulkan peningkatan terhadap masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Hal itu merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangan, khususnya terhadap kasus narkoba dan obat-obat terlarang.

Pada awalnya, narkoba dipergunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkoba banyak digunakan, khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkoba terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.² Namun akibat perkembangan zaman dan gaya hidup yang semakin berubah, penggunaan narkoba mulai mengalami perubahan ke hal yang negatif.

Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (yang selanjutnya disebut dengan UU Narkoba). Pengertian narkoba secara yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkoba yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

² Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 100.

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang”.

Di dalam Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika menyebutkan bahwa “penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Saat-sekarang ini penyalahgunaan narkotika menggerogoti semua lapisan masyarakat, mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan sampai anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan terhadap generasi penerus bangsa.

Dilihat dari segi usia, narkotika tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, namun sudah memasuki kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa, baik miskin, kaya, tua, muda dan bahkan anak-anak.³

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang semakin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya

³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2.

pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.⁴

Tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan semata-mata untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana/kejahatan yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana yaitu pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.⁵

Ketentuan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba diatur dalam UU Narkoba pada Pasal 111 sampai Pasal 148, dimana pidana bagi pengguna narkoba dapat berupa penjara ataupun sanksi rehabilitasi. Namun dalam kenyataan yang ada masih banyaknya yang mendapatkan hukuman pidana daripada rehabilitasi. Seharusnya dalam penerapannya memandang seorang pengguna atau seorang pecandu narkoba tidaklah disamakan seperti memandang seorang pengedar narkoba.

Seseorang yang menggunakan narkoba baik secara sadar atau tidak sadar sebenarnya sedang menyakiti dirinya sendiri. Jadi selain sebagai pelaku dari kejahatan narkoba dia juga bertindak sebagai korban karena kejahatannya sendiri. Seseorang yang telah menyalahgunakan narkoba

⁴ Lydia Harlina Marton, *Membantu Pecandu Narkoba dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁵ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 223.

akan cenderung sulit untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan. Disamping kandungan zatnya yang bersifat adiktif, penggunaan narkotika juga membawa banyak racun masuk ke dalam tubuh seseorang, oleh karena ada dua hal yang sebenarnya sangat diperlukan bagi pengguna narkotika yaitu pemulihan mental dan pemulihan fisik kembali ke keadaan semula.⁶

Pemulihan fisik sangat dibutuhkan oleh pengguna narkotika agar kondisi fisiknya dapat kembali normal seperti sediakala. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan proses pengeluaran racun dari dalam tubuh atau yang dikenal dengan detoksifikasi. Namun metode ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat sehingga membutuhkan proses yang cukup lama agar racun-racun yang terdapat di dalam tubuh si pengguna dapat di netralisir dengan sempurna dan barulah kemudian dilanjutkan dengan proses pemulihan mental terhadap pengguna agar ia tidak mengalami ketergantungan akibat dari penggunaan narkotika tersebut.

Secara medis sebenarnya rasa ketergantungan terhadap narkotika dialami akibat mekanisme otak yang masih terbiasa dengan pengaruh dari zat narkotika itu sendiri. Untuk melepas rasa ketergantungan tersebut diperlukan penyesuaian dari otak agar dapat pulih seperti sediakala dan bebas dari zat adiktif tersebut. Proses adaptasi otak berlangsung relatif lama dan setiap orang memiliki kemampuan beradaptasi yang berbeda-beda.

⁶ Anonymus, *Rehabilitasi Bagi Korban Narkotika*, Visimedia, Tangerang, 2006, hlm. 8.

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas diperlukannya suatu bentuk program terapi dan rehabilitasi gangguan narkotika pada pengguna narkotika. Dalam UU Narkotika, disebutkan bahwa rehabilitasi dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu rangkaian pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan terhadap narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Keseluruhan rehabilitasi sendiri memiliki empat tahap yaitu: transisi, intensif, rekonsiliasi dan yang terakhir pemeliharaan lanjut.⁷

Menurut Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dibuatnya UU Narkotika yang termuat pada Pasal 4 butir b yang menyatakan bahwa “mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan di dalam butir d menyatakan bahwa “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika”.

Rehabilitasi pada pelaku penyalahgunaan narkotika sangat penting dilakukan, dengan tujuan untuk menghilangkan ketergantungan dari pengaruh narkotika. Program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

⁷ *Ibid.*, hlm. 28-30

difokuskan untuk korban penyalahguna narkotika. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah, hal itu sesuai dengan Pasal 55 UU narkotika.

Pasal 55 UU Narkotika menyatakan bahwa :

- 1) “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 56 UU Narkotika menyatakan bahwa :

- 1) “Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri”.

Pasal 55 UU Narkotika khususnya yang mengatur mengenai penghapusan pidana terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkotika. Selama pengguna baik yang telah cukup umur maupun belum cukup umur melaporkan dirinya kepada institusi yang ditunjuk pemerintah untuk menangani perawatan dan pengobatan pecandu narkotika. Semua yang terkait dengan biaya rehabilitasi menjadi tanggungan pemerintah.

Pelaksanaan dari Pasal 55 UU Narkotika diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pengguna Narkotika. Adanya aturan ini sebenarnya membuka peluang bagi para pecandu agar terhindar dari jeratan hukuman penjara. Namun dalam pelaksanaannya seringkali ada persoalan yang timbul. Persoalan yang sering dihadapi seperti para pecandu yang bersifat tertutup sehingga keluarga tidak mengetahuinya sehingga tidak bisa mengarahkan si pecandu tersebut atau bisa juga karena ia masih di dalam lingkungan yang memungkinkan dia terus menggunakan narkotika sehingga wajib laport jarang digunakan.

Penjara bukan merupakan solusi yang tepat untuk membuat para pecandu narkotika menjadi jera. Sebab di dalam penjara juga banyak berkumpul para Bandar sehingga dapat menyelundupkan dan mengedarkan narkotika dengan sesama tahanan karena faktor keamanan di dalam penjara yang kurang, bahkan saat ini penjara sudah dijadikan lahan untuk memproduksi narkotika. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah lembaga yang berperan untuk mengawasi dan memberikan pelayanan bagi para korban pengguna narkotika. Salah satunya adalah Institusi Penerima Wajib Laport.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika yang menyatakan bahwa “Institusi Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis

dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah”. Adapun syarat-syarat dalam penunjukan Institusi Penerima Wajib Lapor diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 menyatakan bahwa :

- 1) “Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang ketergantungan Narkotika;dan
 - b. Sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- 2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. Pengetahuan dasar ketergantungan narkotika
 - b. Keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika
 - c. Keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika;dan
 - d. Pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketenagaan serta standar sarana dan pelayanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial”.

Adapun tujuan dari penunjukan Institusi Penerima Wajib Lapor Pecandu Narkotika diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

- 1) “Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.
- 3) Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menguraikan secara tegas mengenai Institusi

Penerima Wajib Lapori bagi pecandu narkoba serta bagaimana tata cara pelaksanaan wajib lapori, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapori dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona dilampirkan bahwasannya terdapat beberapa lokasi Institusi Penerima Wajib Lapori di Kota Padang:

- 
- a) Rumah Sakit Bhayangkara
 - b) Puskesmas Seberang Padang
 - c) Puskesmas Andalas
 - d) RSUP M. Djamil Padang
 - e) RSJ HB Saanin Padang
 - f) Klinik Biddokes Polda Sumatera Barat
 - g) Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat

Namun berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori Kota Padang pada tanggal 3-13 Desember 2019 didapatkan data bahwa 7 dari Institusi Penerima Wajib Lapori yang ada di Kota Padang ada 3 lokasi yang tidak berjalan dengan baik atau tidak aktif.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini dengan mengambil judul “**PERANAN**

INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji secara sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Institusi Penerima Wajib Laport dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kota Padang ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Institusi Penerima Wajib Laport dalam proses penanggulangan penyalahgunaan narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Institusi Penerima Wajib Laport dalam penanggulangan kejahatan narkotika, dan membahas secara lebih detail juga akan mengungkap mengenai kedudukan dan proses mekanisme Institusi Penerima Wajib Laport dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika di kota Padang.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Institusi Penerima Wajib Laport dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika di kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi focus kajian penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca hasil penelitian yang dilakukan penulis. Secara garis besar penulis mengklasifikasikan manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan narkotika.
- 2) Untuk itu diharapkan dapat memberika pemahaman secara konseptual mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika.
- 3) Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum. Agar dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu karya ilmiah serta dapat menambah literature dibeberapa perpustakaan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberika masukan serta menambah wawasan dan informasi serta bahan=bahan penelitian yang lebih mandala terkait peran Institusi

Penerima Wajib Laport dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika.

- 2) Untuk dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani permasalahan terkait kejahatan narkotika serta dapat memberikan sumbangn pemikiran kepada aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika, terutama yang berkaitan dengan proses penanggulangan kejahatan narkotika oleh Institusi Penerima Wajib Laport.
- 3) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkhususnya para pecandu narkotika dan keluarga yang bersangkutan mengenai upaya penanggulangan terhadap kecanduan narkotika agar para pecandu dapat bebas dari ketergantungannya.

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka reoritis merupakan landasan teori permasalahan yang akan terdiri dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang diteliti.⁸ Dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan

⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 42

landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.⁹

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun sesudah kejahatan.¹⁰

Ada tiga cara penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap kejahatan, yakni:

1) Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga hal tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan namun tidak ada niat yang timbul untuk melakukan hal tersebut sehingga tidak akan terjadinya suatu kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan

⁹ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, hlm. 37.

¹⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafik, Jakarta, 2016, hlm. 109.

terjadinya kejahatan dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya mentaan hukum yang berlaku.¹¹

2) Preventif

Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulangan.¹²

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinnya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm. 109

¹² *Ibid.*, hlm. 112

¹³ *Ibid.*, hlm. 114

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menjawahntah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu seharusnya dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempegaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 21.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu:¹⁶

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri (undang-undang) kemungkinannya, bahwa adanya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tersebut. Dapat juga adanya ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan yang tertulis dengan hukum kebiasaan yang ada.
2. Faktor penegakan hukum, yaitu para pihak yang membentuk maupun yang menetapkan hukum tersebut. Mentalitas para penegak hukum yang mencakup hakim, polisi, jaksa, advokat, petugas masyarakat dan seterusnya. Apabila hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mampu maka bisa saja menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Apabila hukum yang ada telah baik serta mentalitas dari para penegak hukumnya telah bagus akan tetapi sarana atau fasilitas kurang memadai, maka hukum itu tadi bisa saja tidak berjalan dengan baik.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Faktor masyarakat yang dimaksudkan adalah bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup masyarakat. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat, baik secara moral maupun secara materil. Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti ini menyebabkan kita seringkali mendengar “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lainnya.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan adanya kajian teoritis, penelitian ini juga didukung dengan adanya kajian konseptual yang merumuskan definisi tentang judul yang di angkat dan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Peranan

Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.¹⁷ Peranan adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi atau kelompok yang peranannya memegang peranan tersebut, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan didalam kaidah-kaidah.¹⁸

b. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Institusi Penerima Wajib Lapor adalah suatu lembaga atau wadah yang disediakan oleh kementerian kesehatan guna untuk membantu para pecandu narkoba untuk bisa lepas dari zat-zat tersebut dengan melakukan rehabilitasi kepada para pecandu.¹⁹

c. Penanggulangan

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai older philosophy of crime control. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan

¹⁷ Soejono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 213.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Pesada, 2003, hal. 193

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.²⁰

d. Penyalahgunaan

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²¹ Penyalahgunaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum.

e. Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.²²

F. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran.²³

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 149

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 2.

²² *Ibid.*, hlm 3 .

²³ Bambang Sugono, *Op.Cit.*, Jarkata, 1997, hlm. 43.

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuhnya.²⁴

Pada penelitian hukum yang berjudul “Peran Institusi Penerima Wajib Laporan dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika”, untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka penulis akan mengklasifikasikan langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis Sosiologis, yang mana pendekatan penelitian ini menekankan pada aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas, dengan mengkaitkannya dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek dan melihat fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 3.

mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat, karakteristik-karakteristik atau factor-faktor tertentu.²⁵ Dengan itu hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh atau faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data Primer dan data sekunder. Di dalam penelitian hukum lazimnya jenis data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.²⁷

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan (Institusi Penerima Wajib Laport di Padang) untuk mendapatkan data atau informasi langsung dari para petugas bekerja di Institusi Penerima Wajib Laport tersebut.

2) Data Sekunder

Data yang terolah atau tersusun, data sekunder yang ingin dicari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan yang membahas tentang Institusi Penerima Wajib Laport.

²⁵ Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²⁶ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 58.

Dalam studi pustaka didapatkan data sekunder, yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan buku berupa:²⁸

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan buku yang mengikat, terdiri dari :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

(3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;

(6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Laport dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona.

²⁸ Bambang Soegono, *Op.Cit.*, hlm, 116-117.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana, serta jurnal-jurnal hukum, bahan kuliah, hasil penelitian dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dari penelitian ini langsung dari Institusi Penerima Wajib Lapori di Padang. Data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang nara sumber, guna memperoleh data yang berhubungan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 114.

dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan nara sumber yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta mempelajari peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari :

- a) Perpustakaan Pribadi
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan dengan cara komunikasi langsung antara pengumpul data dengan

responden/narasumber.³⁰ Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan baik bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden.³¹

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses *editing*. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang peran Instirusi Penerima Wajib Laporan dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika, sehingga

³⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72.

³¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 11.

datanya ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraina kalimat yang tersusun.

